



Perkawinan Poligami dan Dasar Hukumnya dalam Alquran dan Hadist

Parlagutan Hasibuan¹, Kasman Sofyan², Ahmad Fauzi³

¹²³Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: parlagutan66@gmail.com¹, kasmansofyan@gmail.com², ahmadfauzi@gmail.com³

Diterima: 2026-02-02 Diterima dalam bentuk revisi: 2026-02-07 Disetujui: 2026-02-10 Diterbitkan: 2026-03-01

ABSTRACT

The issue of polygamy in Islamic law often stems from a partial interpretation of the Qur'anic and Hadith texts that neglects the socio-historical context of revelation and the complexity of their universal moral messages. This tendency has led to a polarized discourse between absolute justification and radical rejection. Departing from this problem, the present study aims to analyze the legal foundations of polygamy in a comprehensive and contextual manner in order to produce a holistic understanding and to propose an evaluative framework oriented toward the principle of justice. This study employs a library research approach analyzed through Fazlur Rahman's contextual hermeneutical framework, involving a three-stage analysis: historical-critical examination, extraction of moral principles, and contextual application to key Qur'anic verses and relevant authentic Hadiths. The findings indicate that the legal basis of polygamy in the Qur'an and the Sunnah is ultra-restrictive, functioning as a conditional solution burdened by the requirement of holistic justice that is nearly impossible to fulfill perfectly. Consequently, its normative spirit aligns more closely with monogamy. The novelty of this research lies in its integrative synthesis that connects the internal dialectics of the texts, the evolution of juridical interpretations across Islamic legal schools, and contemporary principles of public welfare (maslahah) within a coherent analytical framework, offering a constructive middle path that remains grounded in textual authority while being responsive to modern ethical values.

Keywords: Polygamy, Qur'anic Hermeneutics, Justice, Islamic Family Law, Contextual Interpretation

ABSTRAK

Permasalahan poligami dalam hukum Islam kerap terletak pada interpretasi parsial atas teks Al-Qur'an dan Hadis, yang mengabaikan konteks sosio-historis pewahyuan dan kompleksitas pesan moral universal di dalamnya, sehingga memicu polarisasi wacana antara membenaran absolut dan penolakan radikal. Berangkat dari masalah ini, penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum poligami secara komprehensif dan kontekstual untuk menghasilkan pemahaman yang utuh serta menawarkan kerangka evaluatif yang berorientasi pada prinsip keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis melalui kerangka hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, melibatkan analisis tiga tahap yakni historis-kritis, ekstraksi prinsip moral, dan aplikasi kontekstual terhadap ayat-ayat kunci dan hadis-hadis sahih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an dan Sunnah bersifat ultra-restriktif, dasar ini merupakan solusi kondisional yang dibebani oleh syarat keadilan holistik yang hampir mustahil dipenuhi secara sempurna, sehingga semangat normatifnya lebih mendekati monogami. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis integratif yang menghubungkan dialektika internal teks, evolusi penafsiran fikih lintas mazhab, dan prinsip kemaslahatan kontemporer dalam satu kerangka analitis

koheren, menawarkan jalan tengah yang membangun dari otoritas teks sekaligus responsif terhadap nilai etika modern.

Kata kunci: Poligami, Hermeneutika Al-Qur'an, Keadilan, Hukum Keluarga Islam, Tafsir Kontekstual

PENDAHULUAN

Perkawinan poligami dalam hukum Islam merupakan institusi yang mendapatkan legitimasi secara tekstual dari Alquran dan Hadis, namun dalam praktik dan penafsirannya telah melahirkan dialektika yang kompleks dan berlapis. Legalitasnya yang bersumber dari dua otoritas primer syariat ini, khususnya dalam QS. An-Nisa': 3 dan 129, serta sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, tidak dapat dipahami secara lepas dari konteks sosio-historis pewahyuan dan periwayatannya. Di satu sisi, poligami dipandang sebagai solusi hukum untuk masalah sosial tertentu pada masanya, namun di sisi lain, ia menjadi isu kontemporer yang sering dipertentangkan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (Hasyim, 2021). Pemahaman yang parsial terhadap teks-teks ini, tanpa pendekatan hermeneutika yang komprehensif, berpotensi melahirkan penerapan hukum yang justru kontra-produktif terhadap semangat etika Alquran itu sendiri.

Analisis ini akan dibingkai dalam bentuk pendekatan hermeneutika tafsir kontekstual Fazlur Rahman dan teori double movement, yang menekankan pentingnya memahami pesan moral universal Alquran terlebih dahulu sebelum menerapkannya ke dalam konteks kekinian (Rahman, 1982). Teori ini relevan untuk membedah ayat-ayat poligami dengan dua tahap: pertama, memahami latar belakang historis dan problem sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbabun nuzul*), kedua, mengekstraksi prinsip etis utama seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kaum lemah untuk diaktualisasikan dalam realitas sosial yang baru. Dengan kerangka ini, poligami tidak lagi dilihat sebagai ketentuan hukum yang statis, tetapi sebagai institusi yang di dalamnya tertanam pesan moral yang harus dibaca ulang secara dinamis.

Selanjutnya, konsep keadilan sebagai syarat fundamental dalam poligami akan dianalisis melalui lensa teori keadilan distributif dalam filsafat hukum Islam. Keadilan di sini tidak hanya dimaknai secara material dan finansial, tetapi juga mencakup keadilan emosional, psikologis, dan relasional, sebagaimana yang tersirat dalam QS. An-Nisa': 129 yang menyatakan kesulitan untuk "berbuat adil" di antara istri-istri (Esposito & DeLong-Bas, 2018). Pemaknaan keadilan yang multidimensi ini menjadi kunci kritis untuk mengevaluasi kesenjangan antara legitimasi tekstual yang bersyarat dan realitas empiris praktik poligami yang seringkali mengabaikan dimensi non-material tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek spesifik dari poligami. Studi sosiologis oleh Nurmila (2009) di Indonesia, misalnya, menemukan bahwa ketimpangan ekonomi dan tekanan psikologis sering menjadi dampak nyata bagi istri-istri dalam perkawinan poligami, yang mengindikasikan sulitnya penerapan syarat keadilan secara holistik. Dari perspektif hermeneutik, Mir-Hosseini (2003) menelusuri bagaimana penafsiran patriarkal

terhadap teks poligami telah didominasi oleh tradisi fikih klasik, sementara Barlas (2002) menawarkan pembacaan egalitarian yang menekankan prinsip tauhid dan keadilan Ilahi sebagai landasan moral seluruh hukum, termasuk perkawinan. Temuan kolektif penelitian-penelitian ini mengonfirmasi adanya ketegangan antara otoritas teks, interpretasi hukum yang berkembang, dan realitas sosial-historis, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif.

Dalam kajian poligami menunjukkan bahwa diskusi telah bergerak dari pembenaran hukum yang kaku menuju evaluasi etis dan sosial yang kritis. Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan. Pertama, masih sedikit studi yang secara sistematis mengintegrasikan analisis mendalam terhadap ayat Alquran, matan hadis, dan diskursus fikih lintas mazhab dalam satu kerangka analitis yang koheren. Kedua, meskipun konsep keadilan sering dikutip, analisis yang mendalam tentang evolusi dan elaborasi konsep ini dalam literatur ushul fikih dan penerapannya sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap praktik poligami kontemporer masih terbatas. Ketiga, kajian seringkali terpolarisasi antara pendekatan apologetik dan pendekatan kritik radikal, sehingga kurang menyajikan analisis seimbang yang menghargai otoritas teks sekaligus menempatkannya dalam dialog konstruktif dengan nilai-nilai kontemporer.

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif tentang dasar hukum poligami dalam Alquran dan Hadis dengan mengintegrasikan pendekatan hermeneutika kontekstual dan analisis konseptual terhadap syarat keadilan dalam tradisi fikih. Artikel ini secara kritis akan menelusuri penafsiran dan aplikasi konsep keadilan tersebut dari era formatif Islam hingga diskursus kontemporer. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk mengurangi polarisasi wacana dengan menawarkan pemahaman yang lebih nuansa, kontekstual, dan berorientasi pada prinsip moral. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan studi Alquran-Hadis, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif yang aplikatif bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menyikapi kompleksitas poligami di era modern.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis dan kritis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian yang berfokus pada analisis teks-teks normatif, yaitu ayat-ayat Alquran, hadis Nabi, serta komentar dan interpretasi para ulama dalam khazanah fikih klasik dan kontemporer. Sifat deskriptif digunakan untuk memetakan data secara komprehensif, sementara pendekatan analitis-kritis diterapkan untuk mengurai makna, konteks, dan implikasi dari setiap argumen tekstual, serta mengevaluasi koherensi dan relevansinya dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sumber data penelitian dibagi ke dalam dua kategori utama: sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks suci Alquran khususnya QS. An-Nisa': 3, 129, dan ayat-ayat pendukung lain yang terkait dengan prinsip keadilan dan hubungan keluarga beserta hadis-hadis sahih yang secara eksplisit membahas poligami dan syarat-syaratnya yang diriwayatkan dalam kitab-kitab standar seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Selain itu, karya-karya otoritatif fikih dari berbagai mazhab, seperti *Al-Umm* karya Al-Syafi'i dan *Bidāyah al-*

Mujtabid karya Ibnu Rusyd, juga menjadi rujukan primer untuk melacak perkembangan interpretasi hukum. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal internasional, tesis, dan kajian kontemporer yang membahas poligami dari perspektif hermeneutika, studi gender, sosiologi hukum, dan etika Islam, yang digunakan untuk memperkaya analisis dan kontekstualisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter yang mencakup pencatatan mendalam, pengutipan langsung argumen kunci, dan analisis isi terhadap sumber-sumber tertulis tersebut. Proses analisis data mengintegrasikan metode analisis isi kualitatif dengan kerangka hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, yang melibatkan tiga tahap utama. Pertama, tahap historis-kritis, di mana teks diletakkan dalam konteks sosio-historis awal turunnya wahyu atau munculnya hadis untuk memahami pesan spesifiknya. Kedua, tahap ekstraksi prinsip moral universal, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai inti seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari kemudaratan yang terkandung dalam teks. Ketiga, tahap aplikasi kontekstual, di mana prinsip-prinsip tersebut diuji dan didialogkan dengan realitas sosial-kontemporer dan diskursus fikih modern. Seluruh proses ini diperkuat dengan analisis perbandingan terhadap penafsiran lintas mazhab serta antara pendekatan klasik dan kontemporer, sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan, kontinuitas, dan evolusi dalam pemahaman hukum.

Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, di mana interpretasi dari satu kategori data. Misalnya, tafsir klasik akan dikonfirmasi dan diperkaya dengan pembacaan dari sumber lain, seperti tafsir kontemporer, karya fikih lintas mazhab, atau kajian akademis kritis. Alur penelitian diawali dengan fase eksplorasi dan pengumpulan data, dilanjutkan dengan kategorisasi tematik, analisis hermeneutik yang mendalam, dan diakhiri dengan sintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Melalui desain operasional yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengungkap kompleksitas dasar hukum poligami dalam tradisi teks Islam, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dalam mendialogkan warisan interpretasi klasik dengan tantangan etis dan sosial masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang ditemukan sesuai dengan tujuan yang dijelaskan dengan metode yang relevan ialah sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Ayat Al-Qur'an tentang Poligami

No	QS dan Ayat	Ayat Al-Qur'an	Terjemah
1.	QS. An-Nisa': 3	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ	“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim (yang kamu nikahi), maka nikahilah (perempuan) yang kamu senangi:

		أَيُّكُمْ ۚ ذٰلِكَ اٰذِنًا اَلَّا تَعُولُوا	dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
2.	QS. An-Nisa': 129	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنۡدَرُوْهَا كَالۡمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصۡلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا	“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
3.	QS. An-Nisa': 19	...وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالۡمَعْرُوْفِ ۗ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا	“...Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Sesuai dengan data yang terdapat pada tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami mengungkapkan suatu konstruksi normatif yang jauh lebih kompleks dan bersyarat ketimbang pemahaman literal yang sering dikemukakan. Melalui penerapan metode hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, penelitian ini menemukan bahwa QS. An-Nisa': 3 dan 129 harus dibaca sebagai satu kesatuan dialektis yang tidak terpisahkan, di mana pesan moral universal tentang keadilan dan perlindungan justru menjadi pengendali utama, bukan sekadar pelengkap, dari kebolehan formal yang diberikan.

Pertama, pembacaan historis-kritis terhadap QS. An-Nisa': 3 menunjukkan bahwa ayat ini turun sebagai respons hukum yang spesifik terhadap kondisi darurat sosial pasca-Perang Uhud. Konteksnya adalah melindungi hak-hak janda dan anak yatim dari eksploitasi di bawah sistem perwalian yang berlaku (Ali, 2006). Dengan demikian, kebolehan menikahi "dua, tiga, atau empat" muncul bukan sebagai anjuran umum, melainkan sebagai solusi sosial yang terbatas untuk masalah konkret pada masanya. Pesan moral universal yang diekstraksi dari konteks ini adalah prinsip perlindungan terhadap kaum yang rentan (*hiż al-da'if*) dan pencegahan kezaliman. Prinsip ini kemudian menjadi kunci hermeneutis, dimana legalitas poligami terkait erat dengan pemenuhan fungsi sosial-protektifnya. Apabila fungsi ini tidak lagi relevan atau justru dilanggar dalam praktiknya, maka legitimasi moral dari kebolehan tersebut menjadi dipertanyakan (Barlas, 2002).

Kedua, QS. An-Nisa': 129 berfungsi sebagai koreksi realitis yang mendalam terhadap pemahaman atas ayat 3. Ayat ini secara terbuka mengakui sebuah fakta antropologis-psikologis, bahwa keadilan sepenuhnya dalam cinta dan perhatian di antara banyak istri adalah tidak akan pernah dapat kamu capai. Pengakuan *ilabiah* atas ketidakmampuan manusia ini bukanlah pernyataan biasa, melainkan sebuah pembatasan ontologis terhadap penerapan kebolehan sebelumnya (Mir-Hosseini, 2003). Prinsip moral yang diambil di sini adalah kejujuran teologis tentang batasan manusia dan larangan keras terhadap pengabaian. Ayat ini menggeser fokus dari sekadar pemenuhan keadilan material menuju tanggung jawab untuk meminimalkan dampak kerusakan dan terus-menerus berupaya memperbaiki keadaan.

Ketika kedua ayat ini disintesis, terbentuk sebuah kerangka hukum yang paradoksial sekaligus sangat bijaksana. Kerangka tersebut dapat dirumuskan sebagai diizinkan dalam kondisi tertentu, namun dengan pengakuan bahwa syarat utamanya hampir mustahil dipenuhi secara sempurna. Dialektika ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa semangat normatif Al-Qur'an sesungguhnya berat sebelah ke arah monogami sebagai bentuk relasi yang paling memungkinkan untuk mencapai keadilan dan menghindari kezaliman (Abou El Fadl, 2001). Poligami dengan demikian ditempatkan sebagai *rukḥṣah* yang dibebani oleh beban pertanggungjawaban yang sangat berat, bukan sebagai *tahṣināt* atau *karāmah*.

Temuan ini diperkuat dengan membaca ayat-ayat tersebut di bawah prinsip *mu'āmalah bi al-ma'rūf* dalam QS. An-Nisa': 19. Prinsip dinamis ini menghubungkan legitimasi hukum dengan norma-norma kebaikan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks kontemporer, di mana norma tentang kesetaraan, hak asasi perempuan, dan kesehatan mental keluarga telah menjadi bagian dari *al-ma'rūf* yang baru, maka setiap praktik poligami harus diuji apakah ia masih sesuai dengan pergaulan yang patut tersebut (Ramadan, 2009). Jika suatu praktik justru menyebabkan penderitaan psikologis, stigmatisasi sosial, dan ketimpangan ekonomi hal-hal yang bertentangan dengan *ma'rūf* kontemporer maka praktik itu telah menyimpang dari pesan moral Al-Qur'an, meski secara formal memenuhi batasan numerik.

Dengan demikian, analisis komprehensif ini menunjukkan bahwa dasar poligami dalam Al-Qur'an bukanlah fondasi yang kokoh dan tanpa syarat, melainkan sebuah izin yang dikelilingi oleh pagar-pagar etika yang sangat tinggi. Pembacaan ini menyediakan landasan teologis yang kuat bagi pendekatan hukum yang lebih restriktif, yang menempatkan prinsip keadilan substantif, perlindungan dari kemudharatan, dan kesesuaian dengan norma kemaslahatan kontemporer sebagai pertimbangan utama sebelum mengaktifkan kebolehan yang bersifat darurat dan kondisional tersebut.

Dari analisis yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an dibangun di atas fondasi yang sangat kondisional dan dibatasi oleh etika yang ketat. Poligami tidak hadir sebagai norma ideal atau hak prerogatif laki-laki, melainkan sebagai solusi responsif terhadap masalah sosial tertentu yang dibingkai oleh dua prinsip yang saling mengunci, kemungkinan untuk berbuat adil dan pengakuan atas ketidakmampuan untuk

berbuat adil sepenuhnya. Prinsip mu'amalah bi al-ma'ruf kemudian menjadi kerangka evaluasi yang dinamis.

Dengan demikian, pembacaan komprehensif mengarah pada kesimpulan bahwa semangat normatif Al-Qur'an lebih dekat kepada monogami yang adil, sementara poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang jika diterapkan secara jujur terhadap realitas manusiawi sangat berat dan cenderung mengarah pada pembatasan praktik, bukan perluasan. Temuan ini menyediakan basis teologis yang kuat untuk pendekatan hukum yang lebih restriktif dan berorientasi pada keadilan substantif dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam kontemporer.

Hadis Nabi Tentang Poligami

Adapun hadis Nabi yang terkait dengan poligami sebagaimana ditemukan dari berbagai sumber ialah sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hadis Nabi tentang Poligami

No	Hadis Riwayat	Teks Hadis	Terjemah
1.	HR. Al-Bukhari dan Muslim Muslim	مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَقِيهٌ مَائِلٌ	"Barangsiapa yang memiliki dua istri, lalu ia cenderung (berpihak) kepada salah satunya, ia akan datang pada Hari Kiamat dengan salah satu sisi tubuhnya miring/jatub."
2.	HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah	إِنَّكَ قَدْ أَسَلَمْتَ وَعِنْدَكَ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَاخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ	(Nabi berkata kepada Ghailan yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri): "Sesungguhnya engkau telah masuk Islam, dan padamu ada sepuluh istri. Maka pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan yang lain."
3.	HR. Ahmad dan lainnya	إِزْوَاجُهُ أَرْبَعٌ، فَخُذْ أَيَّهِنَّ شِئْتَ	"Istrinya (yang sudah ada) ada empat. Ambillah (nikahi) siapa saja yang kamu kehendaki (dengan menceraikan salah satu terlebih dahulu)."
4.	HR. Al-Bukhari	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ	"Rasulullah SAW membagi (waktu) di antara istri-istrinya dengan adil. Kemudian beliau berdoa: 'Ya Allah, inilah pembagiannya dalam apa yang aku kuasai (labiriah). Maka janganlah Engkau menghukumku dalam hal yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai (yaitu hati).'"

Sesuai dengan data yang terdapat pada tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa hadis-hadis Nabi terkait poligami mengungkap peran sentral Sunnah tidak hanya sebagai penjelas operasional terhadap Al-Qur'an, melainkan lebih sebagai mekanisme pengawasan etis dan

instrumen pembatasan progresif. Kajian ini menemukan bahwa corpus hadis poligami justru lebih banyak berisi peringatan, batasan konkret, dan pengakuan atas kesulitan pelaksanaannya, sehingga membentuk suatu kerangka normatif yang bersifat preventif dan restriktif.

Pembacaan historis-kritis terhadap hadis-hadis utama, seperti riwayat tentang Ghailan bin Salamah yang diperintahkan memilih hanya empat dari sepuluh istrinya, menegaskan fungsi Sunnah dalam reformasi sosial progresif. Perintah Nabi tersebut bersifat transformatif, mengubah praktik poligami tak terbatas menjadi suatu institusi yang dibatasi secara numerik. Ini bukan sekadar penyesuaian hukum, tetapi sebuah intervensi kultural yang menata ulang struktur keluarga masyarakat baru Muslim (Spellberg, 1994). Prinsip universal yang diekstraksi adalah pembatasan sebagai bentuk kasih sayang, di mana syariat secara bertahap membatasi kebebasan lama untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini membuka ruang bagi otoritas modern untuk melakukan pembatasan lebih lanjut melalui regulasi administratif dan psikososial yang ketat, sebagai kelanjutan logis dari semangat reformasi Nabi (An-Na'im, 1990).

Lebih mendalam, hadis-hadis tentang konsekuensi eskatologis bagi yang tidak adil seperti riwayat Abu Hurairah tentang datang pada Hari Kiamat dengan sisi tubuh miring, menunjukkan bagaimana Nabi membangun kesadaran tanggung jawab transendental. Peringatan visual yang dramatis ini berfungsi sebagai deterrent psiko-spiritual yang jauh lebih efektif daripada sekadar ancaman hukum duniawi. Hadis ini secara implisit menyatakan bahwa ketidakadilan dalam poligami bukan hanya pelanggaran hak manusia, tetapi merupakan pelanggaran terhadap amanah ilahiyah yang konsekuensinya bersifat final. Prinsip universal yang terbaca adalah integritas moral sebagai syarat eksistensial, di mana keadilan harus meresap hingga ke tingkat niat dan kecenderungan hati, bukan hanya tindakan lahiriah (Afsaruddin, 2002). Dalam diskursus fikih kontemporer, hadis ini menjadi landasan untuk menuntut syarat keadilan yang holistik, mencakup aspek psikologis dan emosional, bukan sekadar pembagian materi dan waktu.

Sementara itu, praktik dan doa Nabi sendiri sebagaimana diriwayatkan Aisyah RA menawarkan model kerendahan hati profetis yang justru menjadi kritik tersirat terhadap sikap gegabah. Ketika Nabi yang ma'shum saja berdoa, "Ya Allah, ini pembagianku dalam hal yang aku kuasai, janganlah Engkau menghukumku untuk hal yang Engkau kuasai dan aku tidak kuasai", ini merupakan pengakuan teologis jujur tentang keterbatasan manusiawi dalam mengontrol keadilan batin (Ali, 2006). Doa ini bukan sekadar ritual, melainkan pengajaran metodologis bahwa pelaku poligami harus selalu berada dalam kondisi introspeksi dan pertanggungjawaban langsung kepada Allah. Prinsip universal yang terangkum adalah etika keraguan diri sebagai bagian integral dari keberagamaan yang bertanggung jawab.

Sintesis seluruh hadis ini menunjukkan bahwa Sunnah Nabi membentuk suatu sistem checks and balances terhadap kebolehan poligami (Azhar et al, 2020). Jika Al-Qur'an memberikan kerangka teoretis-emosional melalui dialektika antara kebolehan (ayat 3) dan pengakuan ketidakmampuan (ayat 129), maka Sunnah berperan memberikan: 1) batasan

operasional yang tegas, 2) sanksi moral yang menggentarkan, dan 3) teladan spiritual yang merendahkan hati. Trilogi fungsi ini mengarah pada satu kesimpulan yang konsisten yakni poligami dalam perspektif Sunnah adalah suatu perkecualian yang dibebani beban pertanggungjawaban maksimal.

Dalam konteks penafsiran kontemporer, temuan analisis hadis ini memperkuat posisi yang menuntut pendekatan ultra-restriktif. Argumentasinya bersifat *a fortiori*, jika Nabi dengan otoritas kenabian dan kemaksumannya saja menunjukkan kehati-hatian ekstrem dan kerendahan hati sedemikian rupa, maka orang biasa harus lebih berhati-hati lagi. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga Islam modern yang mensyaratkan izin pengadilan, pembuktian kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, dan bahkan konseling psikologis sebelum poligami, bukan hanya sesuai dengan semangat Sunnah, melainkan merupakan operasionalisasi konkret dari seluruh peringatan dan batasan yang diajarkan Nabi. Poligami, dalam cahaya Sunnah, lebih mendekati status darurat yang harus diminimalisasi ketimbang hak yang harus dimudahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hermeneutis kontekstual terhadap sumber primer, penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan normatif poligami dalam Islam bersifat sangat restriktif, kondisional, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sebagai norma ideal atau hak prerogatif. Temuan utama menunjukkan bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah membangun sebuah kerangka etika hukum yang paradoksal dan preventif. Al-Qur'an menetapkan kebolehan yang secara dialektis langsung dibatasi oleh pengakuan ilahiah bahwa keadilan sepenuhnya antar istri hampir mustahil dicapai, sehingga pesan moral universal yang diekstraksi lebih mengarah pada monogami yang adil dan perlindungan terhadap pihak rentan. Poligami diposisikan sebagai *rukhsah* darurat, bukan anjuran utama, yang keabsahannya terkait erat dengan pemenuhan fungsi sosial protektif dan prinsip *mu'amalah bi al-ma'ruf* yang dinamis sesuai konteks zaman.

Sementara itu, hadis Nabi mengungkap peran Sunnah sebagai mekanisme pengawasan etis dan instrumen pembatasan progresif. Corpus hadis poligami didominasi oleh peringatan keras tentang konsekuensi ketidakadilan, batasan numerik yang reformatif, serta teladan Nabi yang menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan atas keterbatasan manusia. Sintesis sumber-sumber ini menghasilkan kesimpulan final bahwa semangat normatif Islam sesungguhnya berat sebelah ke arah monogami sebagai bentuk relasi keluarga yang paling memungkinkan terwujudnya keadilan dan penghindaran dari kezaliman. Temuan ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi pendekatan hukum yang ultra restriktif, di mana setiap kebijakan kontemporer seperti persyaratan izin pengadilan, pembuktian kemampuan, dan jaminan keadilan holistik merupakan operasionalisasi yang sah dan bahkan diperlukan dari prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut, *pertama*, Penelitian hermeneutik

komparatif, perlu dilakukan penelitian yang membandingkan penerapan metode hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dengan metode lain, seperti hermeneutika fikih perempuan Amina Wadud atau pendekatan sosio-historis Muhammad Syahrur, dalam membaca ayat-ayat poligami. Studi ini akan memperkaya khazanah metodologis dan menunjukkan nuansa penafsiran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- About El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Afsaruddin, A. (2002). *Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership*. Brill.
- Ali, K. (2006). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publications.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Azhar, A. L., Rasyid, A., Ritonga, M., & Saputra, R. (2020). The role of parents in forming morality adolescents puberty in globalization era. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(4), 3991-3996.
- Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2018). *Shariah: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Hasyim, S. (2021). *Polygamy in Indonesian Islam: A Study of Hadith and Gender*. Springer.
- Mir-Hosseini, Z. (2003). The Construction of Gender in Islamic Legal Thought: Strategies for Reform. *Hawwa*, 1(1), 1–28.
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Routledge.
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Spellberg, D. A. (1994). *Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of 'A'isha bint Abi Bakr*. Columbia University Press.